SALINAN



KETETAPAN Nomor 37/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan

回数数数

bertanggal 27 April 2018 dari 1) Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia; 2) Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemintraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA); 3) Lardo Surya Dharma; 4) Sam Timisela; 5) Feryana Dwi Lhaksitasari; 6) Lady Esther Pussung; 7) Yoshua Sarow Pitoyo; 8) S.R. Permata Citra Tahir; 9) Anastasya Tanti Bintari; 10) Cindy Kurniawan; 11) Adhitya Perdana Putra; 12) Maria Immaculatta Merah; 13) Satria Nugroho; 14) Uthary Maladhika; 15) Widya Puspa Lestari; 16) Deti Nurlisa; 17) Amandia Wahyu Nugrahani; 18) Douglas Febrianto S.; 19) Robin Mariyanto; 20) Jessica Christiana Nugroho; 21) Hamdan; 22) Dinda Amelia; 23) Taufika; 24) Alamsyah Milee; 25) Achmad Soim; 26) Agus Hermawan; 27) Ilham Penta; 28) Rossi Ullyl Azmi; 29) M. Imam Firdaus; dan 30) Ai Siti Sofiah, yang masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal, 20 Maret 2018, 23 Maret 2018, 25 Maret 2018, 27 Maret 2018, 29 Maret 2018, 30 Maret 2018, 26 April 2018, dan tanggal 29 April 2018 memberi kuasa kepada: 1) Veri Junaidi, S.H., M.H.; 2) Jamil Burhan, S.H.; 3) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.; 4) Agil Oktaryal S.H, M.H.; dan 5) Slamet Santoso, S.H., kesemuanya adalah Tim Advokasi/ Konsultan Hukum Koalisi Mayarakat Sipil Untuk UU MD3, yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 April 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 37/PUU-XVI/2018 pada tanggal 30 April 2018, perihal Permohonan Pengujian Formil dan Materil Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I serta Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Bahwa terhadap permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 87/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, bertanggal 30 April 2018;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 88/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 37/PUU-XVI/2018, bertanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 14 Mei 2018;
- 4. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 28 Mei 2018;
- 5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Persidangan melalui Sidang Pleno pada tanggal 30 Mei 2018 dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan DPR, namun DPR tidak hadir. Dalam persidangan tersebut Presiden telah memberikan keterangan bahwa sepanjang berkenaan dengan pengujian materiil, Presiden menyatakan berlaku keterangan Presiden sebelumnya yang disampaikan pada tanggal 11 April 2018 untuk sejumlah permohonan dalam materi yang sama di antaranya permohonan Nomor 16/PUU-XVI/2018, sedangkan berkenaan dengan keterangan dalam pengujian formil, Presiden menyatakan belum siap dengan keterangannya;

- 6. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Sidang Pleno pada tanggal 3 Juli 2018 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Ahli Pemohon, namun sebelum persidangan dimaksud diselenggarakan, para Pemohon telah menyampaikan surat penarikan kembali permohonan sebagaimana tertuang dalam surat bertanggal 30 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2018. Penarikan Kembali Permohonan para Pemohon tersebut ditegaskan kembali dalam Sidang Pleno tanggal 3 Juli 2018 di atas;
- 7. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan";
- 8. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juli 2018 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 37/PUU-XVI/2018 ditarik kembali:

- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Saldi Isra

ttd. ttd.

Arief Hidayat Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar